



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 2/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 11/D).
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 34/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 39/E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 angka 14 huruf b Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 34/E), 2. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 39/E) diubah sebagai berikut:

BAB III

PERSYARATAN YANG WAJIB DIPATUHI

Pasal 5

Pelaksanaan Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Jombang dengan ketentuan sebagai berikut:

14. Hajatan wajib mematuhi persyaratan :
 - a. mematuhi protokol kesehatan;
 - b. peserta hajatan tidak lebih dari 50 persen dari tempat yang disediakan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 28 Juli 2020
BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 28 Juli 2020

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**


EKSAN GUNAJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 43 /E